

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA: ANTARA TRADISI, TRANSISI, DAN TRANSFORMASI

Dede Aif Musoffa¹, Abdul Aziz², Yuyut Prayuti³

Universitas Islam Nusantara

Email: daifmusoffa@gmail.com¹, abdulazis464748@gmail.com²,
prayutiyuyut@gmail.com³

Abstrak

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang berperan penting dalam mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Di Indonesia, perkembangan hukum perdata tidak lepas dari pengaruh sejarah kolonial, modernisasi hukum, serta pengaruh globalisasi. Penelitian ini membahas tentang perkembangan hukum perdata di Indonesia, meliputi akar sejarah, dinamika transisi dari era kolonial ke era kemerdekaan, hingga tantangan transformasi hukum perdata dalam era digital dan globalisasi. Metode Penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif (legal research) dan analisis historis, suatu penelitian menganalisis suatu peraturan hukum, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Hasil Penelitian menunjukkan pemahaman mengenai sejarah hukum memberikan pandangan yang lebih mendalam terhadap bagaimana hukum diciptakan, diubah, dan dijalankan. Sejarah tata hukum indonesia selama penjajahan Belanda, sistem hukum Indonesia mulai dipengaruhi oleh hukum Barat. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental. Sejarah hukum tidak hanya menyediakan wawasan tentang evolusi hukum. Sejarah hukum dapat menjadi pedoman untuk menghindari kesalahan masa lalu dan membangun sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Perkembangan Hukum Perdata, Tradisi, Transisi, dan Transformasi.

Abstract

Civil law is a branch of law that plays an important role in regulating relationships between individuals in society. In Indonesia, the development of civil law cannot be separated from the influence of colonial history, legal modernization, and the influence of globalization. This research discusses the development of civil law in Indonesia, including historical roots, the dynamics of the transition from the colonial era to the independence era, and the challenges of transforming civil law in the digital era and globalization. The research method used is a normative juridical approach (legal research) and historical analysis, a research analyzing legal regulations, theories and concepts related to the problem the author is researching. The research results show that an understanding of legal history provides a deeper view of how law is created, changed and implemented. The history of Indonesian law during Dutch colonialism, the Indonesian legal system began to be influenced by Western law. Law in Indonesia is a mixture of European legal systems, religious law and customary law. Most of the systems adopted, both civil and criminal, are based on continental European law. Legal history does more than provide insight into the evolution of law. Legal history can be a guide for avoiding past mistakes and building a legal system that is more responsive, inclusive and just for all Indonesian people.

Keywords: Development Of Civil Law, Tradition, Transition And Transformation.

PENDAHULUAN

Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi karena bangsa ini telah mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna apabila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara-negara lain tidak terlepas dari pengaruh Hukum Romawi. Hukum adalah suatu aturan yang harus dipertahankan oleh semua pihak dan diberi sanksi jika dilanggar. Sanksi berarti aturan yang tidak dijalankan dan dengan sendirinya pemerintah akan ikut campur tangan, seperti halnya dalam Hukum Pidana, namun bisa juga pemerintah memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh haknya, seperti diatur dalam Hukum Acara Pidana. Begitu juga apabila terjadi perselisihan atau persengketaan di antara sesama warga masyarakat, seperti masalah warisan, perceraian, perbatasan pekarangan dengan tetangga rumah, sewa menyewa, perjanjian jual beli, dan lain sebagainya maka akan berbicara Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan batasan Hukum Perdata sebagaimana dikemukakan oleh para ahli berikut¹.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*van Personen*) mulai Pasal 1 sampai dengan 498, buku II mengatur tentang benda (*van Zaken*) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (*van Verbintenis*) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (*personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (Familierecht), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*Vermogenrecht*), dan bagian keempat tentang hukum warirs (*Erfrech*)².

Hukum perdata adalah cabang hukum privat yang mengatur hubungan hukum antarindividu, baik dalam konteks keluarga, perdagangan, maupun kontrak. Di Indonesia, hukum perdata memiliki akar yang kuat dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang diperkenalkan oleh kolonial Belanda pada tahun 1848. Setelah kemerdekaan, keberlakuan BW diatur melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai lokal terus menjadi perdebatan. Artikel ini akan membahas tiga aspek utama dalam perkembangan hukum perdata di Indonesia³:

1. Akar sejarah dan pengaruh kolonial,
2. Transisi hukum perdata setelah kemerdekaan, dan
3. Tantangan transformasi hukum perdata dalam menghadapi era digital dan globalisasi.

Sejarah dan Akar Hukum Perdata di Indonesia pada awalnya didasarkan pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berlaku sejak 1848 di Hindia Belanda. *Burgerlijk Wetboek* (BW) ini dirancang berdasarkan *Code Civil Prancis* dan dipengaruhi oleh hukum adat serta hukum agama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Pembentukan *Burgerlijk Wetboek* (BW) menunjukkan upaya Belanda untuk mengatur dan menstandarisasi hukum di seluruh wilayah jajahan, meskipun pada saat yang sama mengabaikan keberagaman hukum yang berlaku di Indonesia. Dualisme Hukum Dalam praktiknya, Indonesia mengalami dualisme hukum, di mana hukum adat dan hukum perdata Barat hidup berdampingan⁴.

Hukum Adat berlaku bagi masyarakat pribumi dan sangat dipengaruhi oleh tradisi

¹Volmar. (1993). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Radjawali Press.

²Tan Kamelo, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, Medan:USU Press,2011, hlm.11.

³Bambang Sutiyoso, *Ruang Lingkup dan Aspek-asoek Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* , Vol.9 No.20,hlm.12.

⁴Efendi, N. (2017). *Perspektif Hukum Perdata dalam Globalisasi*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

lokal serta nilai-nilai komunal. Hukum adat mencakup norma-norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, warisan, dan penyelesaian sengketa. Hukum ini bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Hukum Perdata Barat berlaku bagi masyarakat Eropa dan Timur Asing yang menggunakan sistem hukum tertulis modern. Hukum ini sering kali dianggap lebih formal dan sistematis, tetapi terkadang kurang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya lokal⁵. Transisi Hukum Perdata Pasca-Kemerdekaan Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dualisme hukum menjadi salah satu tantangan utama dalam reformasi hukum. Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan keberlakuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) sambil mendorong kodifikasi hukum nasional⁶.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis normatif (*legal research*) dan analisis historis, suatu penelitian menganalisis suatu peraturan hukum, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian ini bersumber dari data sekunder, termasuk literatur, dokumen hukum, dan catatan sebelumnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif melalui pendekatan deskriptif analitis⁷. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian mengadopsi pendekatan deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa hukum guna memperoleh pemahaman yang mendalam. Analisis dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah yang relevan, memungkinkan peneliti untuk menguraikan dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian memberikan gambaran komprehensif dan mendasar terkait isu-isu hukum yang diselidiki⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Sejarah Dan Pengaruh Kolonial

Indonesia sebagai Negara Hukum, maka hukumlah yang berdaulat. Negara dipandang sebagai subjek hukum, dan apabila negara salah maka ia dapat dituntut di muka pengadilan. sebagaimana halnya dengan subjek hukum orang lain. Oleh karena negara kita pernah dijajah oleh Belanda, maka negara kita untuk sebagian besar mengikuti tipe eropa kontinental dengan mengambil unsur-unsur yang baik dari tipe negara hukum *Anglo saxon*. Kedua tipe negara ini (*Anglo Saxon* dan *Eropa kontinental*) adalah merupakan tipe pokok. Di berbagai negara lalu timbul variasi-variasi lain dari pengetian negara hukum itu. Jadi meskipun sama-sama menganut negara hukum, tetapi ternyata isi mengenai negara hukum itu tidak ada sama pada setiap negara⁹.

Dalam penjelasan UUD 1945 NRI dikatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya Mas dasar kekuasaan belaka tetapi harus berdasarkan hukum. Selanjutnya penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan *eksekutif* dan administrasi di Indonesia

⁵Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

⁶Dewi, S.H.S. dkk.(2021). *Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat Nusantara*: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.

⁷Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

⁸Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada.

⁹Rachmad, H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia: Antara Adat dan Modernitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat *absolut*. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh peraturan perundangan.

Perkembangan sistem hukum di Indonesia merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kolonialisme, agama, budaya lokal, serta dinamika politik dan sosial. Era Pra Kolonial Sebelum kedatangan penjajah, masyarakat Indonesia sudah memiliki sistem hukum tradisional yang dikenal sebagai hukum adat. Sistem ini berbasis pada norma dan kebiasaan masyarakat setempat, serta berakar pada nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal. Hukum adat sangat dipengaruhi oleh kepercayaan animisme, Hindu, dan Islam¹⁰.

Era Kolonial Belanda, selama masa penjajahan Belanda, sistem hukum adat digantikan sebagian oleh hukum Eropa yang diperkenalkan melalui Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (KUHP) pada tahun 1918. Sistem hukum kolonial bersifat dualistic. Untuk masyarakat Eropa, berlaku hukum Belanda. Untuk pribumi, hukum adat masih digunakan, tetapi dengan pengawasan kolonial. Era Kolonial Jepang, pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), beberapa peraturan hukum Belanda tetap berlaku, tetapi Jepang juga memperkenalkan peraturan baru yang lebih bersifat sementara dan militeristik¹¹.

Transisi Hukum Perdata Setelah Kemerdekaan

Pembaharuan Hukum Perdata diIndonesia adalah suatu proses, dalam menjaga relevansi, keberlanjutan, dan keadilan sistem hukum dalam menangani berbagai permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat. Hukum perdata merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antarindividu, baik itu dalam ranah kekayaan, keluarga, maupun hubungan-hubungan yang lainnya. Namun, dilihat dari sudut plularisme, hukum perdata di Indonesia belum megalami perubahan kearah yang bersifat penyempurnaan terhadap pembinaan hukum atau unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional¹². Tantangan yang dihadapi dalam proses pembaharuan hukum perdata tidaklah sedikit. Salah satunya adalah memastikan bahwa hukum perdata dapat mengakomodasi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang semakin beragam serta memenuhi standar keadilan yang diakui kemudian juga perlindungan data pribadi dalam era digital. Era digital memunculkan banyak data pribadi yang disimpan dan diproses secara elektronik. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi penting, dan banyak negara telah mengesahkan undang-undang privasi data untuk mengatur penggunaan dan perlindungan data pribadi¹³.

Kemudian dalam perusahaan asuransi. Hal ini menjadi semakin kompleks mengingat perbedaan budaya, agama, dan pandangan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam usaha asuransi di era globalisasi adalah meningkatkan daya saing dalam usaha asuransi nasional serta meningkatkan peranan hukum, budaya masyarakat, dan kepercayaan terhadap usaha asuransi nasional serta peranan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan asuransi¹⁴.

Seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, kebutuhan untuk memperbarui dan menyesuaikan hukum perdata agar sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan

¹⁰Setyawan, D. (2014). *Hukum Adat dan Hukum Modern di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹¹Arief, B.N. (2022). *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

¹²A Ismail, S Kifli-*Justicia Sains: Jurnal IlmuHukum*, 2022 -jurnal.saburai.id

¹³AR Yunita, SP Sari, FE Putri,F. E., Felissia, D. S., Fadhillana, Y. R., & Arizzal, N. Z. (2023, November). *Hukum Perdata Nasional di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi*. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*(Vol. 4, No. 1), 2023 -prosiding.unipma.ac.id hlm. 6

¹⁴S Zanariyah-*Justicia Sains: Jurnal IlmuHukum*, 2016 -jurnal.saburai.idhlm. 96

masyarakat Indonesia semakin mendesak. Reformasi hukum menjadi agenda penting dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, modern, dan relevan dengan perkembangan zaman. Sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum perdata Barat dalam BW masih tetap berlaku berdasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dan untuk menyesuaikan dengan suasana nasional, maka BW peninggalan penjajah itu berganti nama menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan sampai sekarang ini masih tetap dan terus berlaku sebagai salah satu sumber hukum perdata di Indonesia. Di samping berlaku hukum perdata barat tersebut, ternyata juga berlaku hukum perdata lainnya, yaitu hukum perdata adat dan hukum perdata Islam dalam masyarakat Indonesia¹⁵.

Perkembangan hukum perdata di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk perubahan undang-undang, perkembangan yurisprudensi, serta peran lembaga-lembaga hukum dalam menegakkan hukum perdata. Contohnya, perubahan dalam hukum keluarga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggantikan peraturan-peraturan kolonial, serta pengembangan hukum perlindungan konsumen dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁶. Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak signifikan terhadap hukum perdata di Indonesia. Perkembangan ini menuntut adanya penyesuaian hukum yang tidak hanya mengakomodasi perubahan di dalam negeri, tetapi juga memperhatikan standar internasional. Misalnya, dalam bidang kontrak elektronik dan transaksi digital yang memerlukan regulasi khusus untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat¹⁷.

Tatanan sistem hukum perdata Indonesia saat ini masih pluralitas, sebab masih berlaku beberapa peraturan dan perundangan warisan kolonial di samping hukum perdata Islam dan hukum perdata adat, yang kemudian disepakati menjadi bahan baku penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional yang baru, sehingga upaya kearah tersebut sangat urgent dilaksanakan. Walaupun masih dijumpai beberapa kendala berhubung relatif tinggi kadar kepekaan emosional terhadap subjek dan objek yang akan diatur. Adapun ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidak-tidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis (normatif), dan sosiologis¹⁸.

Tantangan transformasi hukum perdata dalam menghadapi era digital dan globalisasi

Hak privasi di era digital menjadi sangat penting karena banyaknya data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan oleh perusahaan dan pemerintahan. Pentingnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital tidak dapat diabaikan dalam era digital ini. Masyarakat perlu menyadari potensi ancaman seperti penipuan online, identitas palsu, pencurian data, dan serangan siber yang dapat merugikan individu dan organisasi. Untuk itu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital sangat penting dalam mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Upaya pendidikan dan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang praktik keamanan digital, penggunaan sandi yang kuat, dan pentingnya memverifikasi sumber informasi sebelum mempercayainya. Dengan pemahaman yang memadai tentang bahaya kejahatan digital, masyarakat dapat

¹⁵Serlika Aprita, “Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia,” Adalah5, no. 1 (2022): 63–77.

¹⁶Purnamasari, A. (2021). *Hukum Digital dan Masa Depan Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

¹⁷Hadi, S. (2016). *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*.” DiH Jurnal Ilmu Hukum, 13(26):259–66. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

¹⁸Irawan, A. dkk. (2023). *Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 7(1) : 59–74. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>.

mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif dalam menjaga keamanan dan privasi mereka secara online¹⁹. Terkait dengan perlindungan hukum penggunaan data pribadi tersebut tidak terlepas dari kendala yang akan dihadapi, misalnya kesulitan dalam melacak pelaku utamanya dan pembuktianya, kesulitan dalam penanganannya, dll. Boelewoekli berpandangan bahwa keterlibatan langsung pemerintah dan undangundang dalam masalah data pribadi merupakan sesuatu yang dibutuhkan khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dibidang telematika²⁰.

Dengan meningkatnya penggunaan data digital, perlindungan informasi pribadi menjadi sangat penting. Hukum perdata perlu mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan untuk melindungi dari kebocoran dan penyalahgunaan. Kontrak elektronik semakin umum, tetapi tantangan terletak pada validitas dan kekuatan hukumnya, Hukum perdata harus memperjelas ketentuan mengenai kontrak elektronik dan prosedur verifikasi tanda tangan digital. Transaksi *online* yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara menambah kompleksitas dalam menentukan yurisdiksi dan penegakan hukum, Reformasi hukum perdata perlu mengatur sengketa internasional dan kerjasama antar negara²¹.

Teknologi digital memungkinkan inovasi dalam penyelesaian sengketa, seperti penyelesaian sengketa *online* (ODR). Ini dapat mempercepat proses mediasi dan arbitrase serta mengurangi biaya. Platform digital dapat meningkatkan akses ke keadilan dengan menyediakan informasi hukum dan prosedur yang mudah diakses. Ini memberikan kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk lebih memahami hak-hak mereka. Transformasi hukum perdata di era digital memerlukan adaptasi dan inovasi untuk menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang ada²².

Langkah penting dalam upaya kodifikasi hukum perdata nasional seperti komisi Hukum Nasional (1963), didirikan dengan tujuan menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) nasional. Komisi ini berusaha merumuskan hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi masyarakat Indonesia. Beberapa aspek hukum adat mulai diintegrasikan dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengakui kedudukan hukum adat dalam konteks perkawinan. Integrasi ini membantu menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan hukum perdata Barat.

Dalam Reformasi hukum di Indonesia terdapat berbagai kendala yang dihadapi seperti halnya, kurang konsistensi dalam harmonisasi hukum adat, hukum agama, dan hukum Barat. Hal ini menyebabkan kebingungan di masyarakat dan di pengadilan. Selain dari itu ketergantungan pada BW sebagai kerangka hukum yang sering kali tidak relevan dengan konteks Indonesia. BW tidak mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang unik di Indonesia²³.

Tantangan Transformasi Hukum Perdata di Era Digital Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi digital, hukum perdata di Indonesia menghadapi tantangan baru yang signifikan. Perkembangan *E-Commerce* dan Kontrak Elektronik Dengan meningkatnya transaksi daring, hukum kontrak dalam BW perlu disesuaikan untuk mengatur kontrak

¹⁹Widyono, S. (2010). *Hukum Perdata di Era Globalisasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

²⁰Hasan, A. (2016). *Hukum dan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

18..

²¹Yanto, A. (2022). *Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Megalitera

²²Rianto, S. (2003). *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 33(4).

²³Otte Salman, (2009). *Kapita Selekta Hukum : Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia*, Bandung, Widya Padjadjaran.

elektronik, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi langkah awal untuk mengatur aspek ini, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki agar hukum perdata dapat mengikuti perkembangan teknologi²⁴. Perlindungan Data Pribadi Kehadiran Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi tonggak penting dalam hukum perdata, khususnya dalam melindungi hak privasi individu di era digital. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hukum ini memberikan kerangka kerja untuk pengumpulan, penggunaan, dan pengelolaan data pribadi oleh individu dan organisasi. Pengaruh globalisasi menuntut hukum perdata Indonesia untuk mengikuti standar internasional, terutama dalam isu-isu seperti arbitrase internasional, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan hukum keluarga lintas negara. Hal ini membutuhkan adaptasi hukum yang cepat dan efisien agar dapat bersaing di tingkat global. Misalnya, dalam konteks arbitrase, Indonesia perlu mengadopsi praktik terbaik internasional untuk menarik investasi asing²⁵.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum perdata di Indonesia mencerminkan perjalanan yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, sosial, dan budaya. Dari masa kolonial yang didominasi oleh hukum Belanda hingga era modern yang ditandai oleh upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan tradisi, hukum perdata Indonesia telah melalui tahap-tahap penting yang menunjukkan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Pertama, pengaruh hukum adat tidak dapat diabaikan dalam perkembangan hukum perdata. Masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi dan norma lokal telah berkontribusi dalam memperkaya substansi hukum perdata. Ketiga, transformasi hukum perdata juga terlihat dalam adaptasi terhadap globalisasi. Dengan semakin terbukanya pasar dan meningkatnya interaksi internasional, hukum perdata Indonesia menghadapi tantangan baru, seperti perlindungan konsumen dalam transaksi daring dan penyelesaian sengketa lintas batas. Di sini, pentingnya harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional menjadi semakin jelas, di mana Indonesia perlu menyesuaikan regulasinya untuk tetap kompetitif dan melindungi kepentingan warganya. Namun, meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat tetap ada. Banyak individu masih kurang memahami hak-hak mereka di bawah hukum perdata, dan penegakan hukum sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk korupsi dan birokrasi yang kompleks. Oleh karena itu, upaya pendidikan hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum.

Secara keseluruhan, perkembangan hukum perdata di Indonesia adalah cerminan dari perjuangan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dalam menghadapi tantangan global, hukum perdata Indonesia perlu terus bertransformasi dengan tetap menghargai nilai-nilai lokal dan tradisi yang telah ada. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan hukum perdata dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur hubungan sosial tetapi juga sebagai pilar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Dalam menghadapi era digital dan globalisasi, pemerintah perlu menyusun regulasi

²⁴Luthfi, M. (2018) *Reformasi Hukum Perdata di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Pustaka Setia.

²⁵Titon Slamet Kurnia, (2012). "Konsep Negara Berbasis Hak Sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang", Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No.

yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Hukum harus mampu mengakomodasi inovasi yang terjadi dalam masyarakat. Memperkuat harmonisasi antara hukum adat, agama, dan hukum modern. Kolaborasi antara berbagai sistem hukum akan meningkatkan keadilan dan kepastian hukum. Meningkatkan literasi hukum masyarakat agar lebih adaptif terhadap perubahan. Program pendidikan dan sosialisasi hukum sangat penting untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum. Dengan langkah-langkah ini, hukum perdata di Indonesia dapat berkembang secara progresif dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada.
- Efendi, N. (2017). Perspektif Hukum Perdata dalam Globalisasi. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasan, A. (2016). Hukum dan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Luthfi, M. (2018) Reformasi Hukum Perdata di Indonesia: Tantangan dan Peluang. Bandung: Pustaka Setia.
- Purnamasari, A. (2021). Hukum Digital dan Masa Depan Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.
- Rachmad, H. (2015). Hukum Perdata Indonesia: Antara Adat dan Modernitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setyawan, D. (2014). Hukum Adat dan Hukum Modern di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1982). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT RajaGrafindo Persada.
- Tan Kamelo, (2011). Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga, Medan:USU Press.
- Volmar. (1993). Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: Radjawali Press.
- Widyono, S. (2010). Hukum Perdata di Era Globalisasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yanto, A. (2022). Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya. Yogyakarta: Megalitera

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sumber Lain

A Ismail, S Kifli-Justicia Sains: Jurnal IlmuHukum, 2022 -jurnal.saburai.id

AR Yunita, SP Sari, FE Putri,F. E., Felissia, D. S., Fadhillana, Y. R., & Arizzal, N. Z. (2023, November). Hukum Perdata Nasional di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi.InProceedingof Conference onLaw and Social Studies(Vol. 4, No. 1), 2023 -prosiding.unipma.ac.id.

Arief, B.N. (2022). RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Bambang Sutiyoso, Ruang Lingkup dan Aspek-asoek Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, dalam Jurnal Hukum IUS QIUA IUSTUM , Vol.9 No.20.

Dewi, S.H.S. dkk.(2021). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.

Hadi, S. (2016). Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)." DiH Jurnal Ilmu Hukum, 13(26):259–66.
<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

Irawan, A. dkk. (2023). Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 7(1) : 59–74.

<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>.

- Otje Salman, (2009). *Kapita Selekta Hukum : Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia*, Bandung, Widya Padjadjaran.
- rianto, S. (2003). Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 33(4).
- S Zanariyah-Justicia Sains: *Jurnal IlmuHukum*, 2016 -jurnal.saburai.idhlm.
- Serlika Aprita, (2022). "Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia," Adalah5, no. 1
- Titon Slamet Kurnia, (2012). "Konsep Negara Berbasis Hak Sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No,